

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan salah satu ancaman serius bagi masyarakat modern karena dampak negatifnya yang luas, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik dan mental, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu stabilitas sosial. Di Indonesia, peredaran narkotika golongan I termasuk tindak pidana yang paling berat karena narkotika jenis ini dianggap sangat berbahaya dan tidak memiliki indikasi medis yang sah.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur larangan, sanksi pidana, dan upaya pemberantasan pengedar narkotika golongan I. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Modus operandi pengedar semakin kompleks, jaringan peredaran lintas wilayah sulit ditangani, serta pengumpulan bukti yang sah dan kuat menjadi kendala bagi aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pengedar narkotika tidak selalu konsisten dan terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum.²

Peredaran narkotika di kota medan memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Banyak tindak pidana yang terjadi di kota medan sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengguna narkotika sering kali melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika.

Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan, serta rasa ingin tahu yang tinggi

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 23.

² UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur larangan, sanksi pidana, dan pemberantasan pengedar narkotika golongan I

sering kali menjadi faktor yang mendorong remaja untuk mencoba menggunakan narkoba.³

Dalam undang-undang tersebut, narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yaitu narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkoba golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.⁴

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki beberapa tujuan penting, antara lain untuk menjamin ketersediaan narkoba bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur secara tegas mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba, khususnya terhadap pengedar narkoba. Pengedar narkoba dianggap sebagai pelaku kejahatan yang sangat berbahaya karena berperan dalam menyebarkan narkoba kepada masyarakat.

Ancaman pidana yang berat tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang sangat serius terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba. Melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba di masyarakat.⁶

³ Generasi muda rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena pengaruh lingkungan, rasa ingin tahu, dan kurangnya pemahaman.

⁴ UU No. 35 Tahun 2009 mengatur larangan, sanksi pidana, dan pemberantasan pengedar narkoba golongan I; penegakan hukum masih menghadapi kendala bukti dan jaringan lintas wilayah.

⁵ UU No. 35/2009 menjamin narkoba untuk kesehatan dan penelitian serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap.

⁶ Ancaman pidana berat menegaskan upaya negara memberi efek jera dan mencegah peredaran narkoba.

Terdakwa dalam perkara ini bernama Sathya Ardiansyah Saputra, seorang laki-laki berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Karya Lorong X Gang Padi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberantasan Pengedaran Narkotika Golongan I di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran narkotika golongan I dalam Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran narkotika golongan I dalam Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

⁷ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn, identitas terdakwa Sathya Ardiansyah Saputra, laki-laki, 33 tahun, wiraswasta, beralamat di Jalan Karya Lorong X Gang Padi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan narkotika. Hasil penelitian dapat menjadi referensi terkait pengaturan hukum pengedaran narkotika golongan I, penerapan sanksi pidana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁸

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar narkotika golongan I.
- b. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait tindak pidana narkotika.
- ⁹c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan studi kasus yang dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian putusan pengadilan dengan tujuan pemberantasan narkotika.
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkotika dan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pengedar narkotika golongan I.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45–47; Lihat juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kajian terhadap Sistem Perundang-undangan dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 78